

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PELAKSANA PENDAFTAR
DENGAN CALON PENERIMA INSENTIF PRAKERJA
(Studi Kasus Di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara)**



**MEIKA REZITA FRANSISKA
NIM:2111120022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PELAKSANA PENDAFTAR
DENGAN CALON PENERIMA INSENTIF PRAKERJA
(Studi Kasus Di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:


Meika Rezita Fransiska

NIM:2111120022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meika Rezita Fransiska, NIM 2111120022 dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PELAKSANA PENDAFTAR DENGAN CALON PENERIMA INSENTIF PRAKERJA (Studi Kasus Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasa skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu,.....M

.....H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Anita Niffilayani, M.H.T
NIP. 198801082020122004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Meika Rezita Fransiska, NIM. 2111120022 dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja (Studi Kasus Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara)"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu,


Februari 2025_M
1446 H

Dekan


Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris


Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

Penguji II



Risfiana Mayangsari, MH
NIP. 199305112020122012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penrima Prakerja Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara).” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2025
Mahasiswa yang menyatakan,



Meika
Meika Rezita Fransiska
NIM 2111120022

MOTTO


إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan lain)”

-QS. Al-Insyirah:6-7-

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

-Meika Rezita Fransiska-



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada,

1. Ayahanda Pirdawansah dan Ibunda Tensi Rehadia yang sudah berjuang selama ini memberi nafkah dan telah mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Kakekku M Taris (Alm) dan Nenekku Sumsida yang sudah memberikan banyak do'a serta dukungan.
3. Bakcik dan Makcik yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh anggota keluarga ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
5. Sahabatku Serly Aprilia, Putri Handayani, Eliza Triwahyuni, Sinta Purwita Sari yang sudah menjadi sosok sahabat yang selalu ada disaat suka dan duka, sahabat yang selalu mendukung serta mendo'akan yang terbaik.
6. Teman ciwi-ciwi ku Sintia Junita, Popi Ramadhona yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta selalu mendo'akan.
7. Teman-teman seperjuanganku HES lokal A angkatan 21, terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
8. Warga desa Bandu Agung Kabupaten Kaur, terimakasih atas kerja samanya dan dukungannya karena telah menjadi bagian dari penyelesaian skripsi ini.

9. Agama, Bangsa, Negara dan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.



ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja (Studi di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara).”

Oleh: Meika Rezita Fransiska, Nim 2111120022.

Pembimbing 1: Dr. Miti Yamunida, M.Ag dan pembimbing 2: Anita Niffilayani, M.H.I

Dalam konteks pendaftaran kartu prakerja, pihak pertama memiliki kemampuan untuk mendaftar tetapi kekurangan syarat data diri, sedangkan pihak kedua memiliki syarat data diri tetapi tidak memiliki kemampuan mendaftar. Keduanya saling melengkapi dan bekerjasama untuk mendaftar, yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana kerja sama antara pelaksana pendaftaran dengan calon penerima insentif prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama antara pelaksana pendaftaran dengan calon penerima insentif prakerja di desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (Fieldh research), dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah: (1) Praktik kerjasama pendaftaran akun prakerja di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur awal mulanya seorang yang mempunyai kemampuan untuk mendaftar prakerja akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendaftar prakerja sedangkan sipendaftar tidak mempunyai kemampuan dalam mendaftar prakerja namun memenuhi syarat untuk mendaftar prakerja dalam hal tersebut terjadilah kerja sama antara sipelaksana pendaftar atau orang yang mendaftarkan dengan pendaftar prakerja. Kemudian si pelaksana pendaftar akan mengerjakan semua langkah-langkah dalam pendaftaran dan si pendaftar hanya akan memberikan semua persyaratan yang diminta didalam prakerja (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pendaftaran prakerja di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparan dan prinsip keadilan dalam

melakukan bagi hasil dimana dalam melanggar prinsip tersebut tidak sesuai oleh syara.

Kata kunci: Mudharabah, bagi hasil, kartu prakerja



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-nya. Sholawat beriringan selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan safa'atnya diakhirat nanti.

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik dalam sehat fisik maupun sehat pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah skripsi yang berjudul "Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara).

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Didalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat beberapa bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

3. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku pembimbing 1 yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
5. Anita Niffilayani, M.H.I Selaku pembimbing II yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajarkan serta memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan.
9. Kepada seluruh informan yang telah ikut berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu berjumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, November 2024

Meika Rezita Fransiska
NIM.2111120022


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Terdahulu.....	15
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II LANDASAN TEORI	33
A. Konsep Mudharabah Dalam Islam	33
1. Pengertian Mudharabah	33
2. Dasar Hukum Mudharabah	36
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	41
4. Jenis-Jenis Mudharabah.....	46
5. Prinsip-Prinsip Mudharabah	47
B. Kartu Prakerja.....	48
1. Pengertian Kartu Prakerja	48
2. Syarat Dan Ketentuan Prakerja.....	51
3. Pendaftaran Akun Prakerja.....	52

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	55
A. Sejarah singkat Desa Bandu Agung.....	55
B. Mata Pencapaian	57
C. Sarana Pendidikan.....	58
D. Kegiatan Keagamaan	59
E. Visi Dan Misi	60
F. Profile Pelaksana Pendaftar Dan Pendaftar Prakerja.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama antara Pelaksana Dengan Calon Penerima Prakerja Di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pendaftaran prakerja dari saudari Dinda Aprilia di Desa Bandu Agung	9
Tabel 1.2 Data pendaftaran prakerja dari Saudara Wahyu Saputra di Desa Bandu Agung	10
Tabel 1.3 Data pendaftaran Prakerja dari saudari Aurel Triyani di Desa Bandu Agung	11
Tabel 1.4 Hasil pengelompokan data pendaftaran prakerja dari saudara/I Dinda, wahyu dan Aurel	13
Tabel 3.1 Mata Pencapaian	58
Tabel 3.2 Sarana Pendidikan	59
Tabel 3.3 Pendaftar Prakerja Dengan Dinda	63
Tabel 3.4 Pendaftar Prakerja Dengan Wahyu	63
Tabel 3.5 Pendaftar Prakerja Dengan Aurel	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang global yang mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah ibadah, akhlak dan dasar-dasar kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan *muamalah*. Namun sebagai faktor yang penting dalam kehidupan umat Islam ketentuannya tidak begitu dijelaskan secara jelas dan lebih rinci didalam Al-Qur'an, oleh karna itu masih membutuhkan penjelasan yang lebih jelas dari para ulama.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalankan aktivitas, manusia dalam bentuk apapun itu pasti ada hubungannya dengan orang lain. Setiap manusia yang telah dewasa pasti harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya.²

Pada awal kehidupannya, aktivitas manusia dalam bermuamalah juga dapat dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh para ulama fiqih pada masa itu, selain itu aktivitas tersebut juga dapat diartikan secara

¹ Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hal 203

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hal 5

sederhana oleh para mujtahid yang berasal dari nash. Namun seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan aktivitas tersebut dan dampak teknologi yang sangat baru dan canggih, para ulama fikih mencoba menyesuaikan hukum dengan kondisi yang ada dengan cara mengqiyaskan antara aturan-aturan yang dikembangkan oleh para ulama fikih pada masa itu dengan kegiatan perekonomian yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para ulama fikih.

Kata *muamalah* menggambarkan suatu aturan Allah SWT yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Sebab dimanapun dan kapanpun manusia harus selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan dalam urusan dunia, karena segala aktivitas manusia akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dengan kata lain, dalam islam tidak ada pembagian anatra amal dunia dan amal akhirat, karena sekecil apapun perbuatan manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat diakhirat.³

Muamalah secara etimologis sama dengan *al-mufa'alah* yang berarti perbuatan, tindakan atau mengamalkan. Secara terminologi *muamalah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *muamalah* yang mempunyai arti sempit dan *muamalah* secara luas. Pengertian *muamalah* dalam arti sempit berarti segala

³ Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung,CV Pustaka Setia, 2001) hal

akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaat dengan orang lain dengan menggunakan cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tentu manusia wajib mentaatinya. Pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia mengenai hal-hal duniawi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Adapun pengertian *fiqh muamalah* merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama, dagang, sewa menyewa, upah dan lainnya.⁵

Kata manusia dalam pengertian diatas menunjuk pada manusia atau seorang yang telah *mukhalaf* yaitu seseorang yang telah dibebani aturan mereka itu telah *baligh*, berakal dan juga cerdas. *Muamalah* yang merupakan aktivitas seorang muslim tentunya tidak lepas sama sekali dengan persoalan pengabdianya kepada Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya surah AZ-zariyat (51:56).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku"

⁴ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*....hal 14

⁵ Iqbal Amin Muhaimin, *Fiqh Muamalah*(Bogor Jawa Barat, Pustaka Nidzomi, 2019) hal.8

Akad-akad yang berdasarkan *syariah* sangatlah dianjurkan dan haruskan dalam melakukan kegiatan usaha dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan jujur, adil tidak adanya riba, *maisir*, *gharar* di dalam usaha tersebut maka usahanya akan berkah dan halal.⁶

Menjadi sangat lazim apabila seseorang ingin agar hartanya bisa dimiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang ia miliki, bisa dengan memutarnya dalam dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik, seorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat kesepakatan dalam pengembangan usaha tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan. Salah satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu sering disebut dengan istilah *mudharabah* atau sering juga disebut dengan *qiradh*. Inilah

98 ⁶ M yaziz Afandi, *Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009) hal

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Prenadwimedia, 2010) hal 76

merupakan salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan, orang yang mempunyai harta yang cukup tetapi memiliki skill untuk mengelolah melalui usaha yang dilakukan, iniah satu bentuk hubungan sosial yang diharapkan islam,yakni kaum lemah membantu kaum lemah.

Mudharabah secara teknis dalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *sohibul mal* menyerahkan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. *Mudharabah* disebut juga (*qiradh*). *Qiradh* berasal dari kata *al-aqrodu* ialah pemilik memotong sebagian *muqrodah* hartanya untuk diperdagangkan yang mendapatkan keuntungan.⁸

Kartu prakerja yaitu program pengembangan kompetisi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetisi. Kartu prakerja pertama kali dipromosikan oleh presiden Jokowi pada masa pemilihan umum Presiden Indonesia pada Tahun 2019, bersama dengan KIP kuliah dan kartu sembako murah, program akan dijalankan jika Jokowi terpilih menjadi presiden, program ini tidak hanya memberdayakan namun juga mampu menanggulangi kemiskinan.⁹

⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema isnani, 2001) hal 4

⁹ R Padilla, "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2022, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5813/1/RiskaPadilla.pdf>.

Menurut laman resminya, prakerja go. Id. syarat untuk bisa mendaftar kartu prakerja ini adalah warga Negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun keatas dan sedang tidak menempuh pendidikan formal, selanjutnya calon peserta kartu prakerja harus membuat akun terlebih dahulu dan mengerjakan tes motivasi serta kemampuan dasar untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh calon kartu prakerja. Untuk mendapatkan kartu prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada program kartu prakerja, dan pendaftaran program kartu prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi program kartu prakerja.¹⁰

Apabila pendaftar kartu program kartu prakerja telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud maka akan dilakukan seleksi, kemudian pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana yang telah dimaksud akan diberikan kartu prakerja. Selanjutnya penerima kartu prakerja akan mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk membeli dan mengikuti pelatihan secara daring di lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan kartu prakerja antara lain, kemnaker, pijar media, tokopedia, mau belajar apa, bukalapak, dan sekolahmu. Setelah menyelesaikan pelatihan maka peserta akan mendapatkan sertifikat dari lembaga pelatihan, kemudian peserta akan

¹⁰ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:21

mendapatkan uang insentif secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan presiden nomor 36 tahun 2020.¹¹

Dengan adanya pelaksanaan program kartu prakerja tersebut terdapat permasalahan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yaitu adanya kegiatan penawaran atau mendaftarkan orang lain melakukan kerja sama untuk mendaftarkan prakerja dengan tujuan sama yaitu ingin mendapatkan hasil dari prakerja itu.

Kerja sama yang dilakukan dengan pelaksana pendaftar prakerja dengan pendaftar prakerja dalam praktik pendaftaran prakerja ini adalah ada satu pihak memiliki modal yaitu kemampuan atau keahlian yang bisa dikembangkan dalam mendaftarkan prakerja namun dia tidak memenuhi syarat berupa data diri untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke prakerja sedangkan pihak kedua yaitu berbanding terbalik memiliki modal yaitu memiliki syarat berupa data diri untuk mendaftar tetapi tidak ada kemampuan dalam mendaftarkan diri ke prakerja sehingga dalam hal tersebut kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Pihak pertama memiliki kemampuan dalam mendaftar prakerja, sedangkan

¹¹ Peraturan presiden (perpres) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi kerja Melalui Program Prakerja. Diunduh pada 10 Juni 2024, pukul 13:21

pihak kedua memiliki syarat untuk mendaftar. Dengan demikian mereka melakukan kerjasama dalam melakukan pendaftaran prakerja dan akan mendapatkan keuntungan dari prakerja tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan orang yang mendaftarkan prakerja pada tanggal 02 Juni 2024 di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur bahwa sipendaftar akan mendapatkan insentif uang sebesar RP 600.000 setiap bulannya selama empat bulan berturut-turut apabila mereka lulus. Orang yang melaksanakan pendaftaran prakerja menawarkan dirinya kepada tetangga, kerabat dan orang terdekatnya untuk mengikuti program prakerja tersebut. Kemudian jika seseorang yang didaftarkan kartu prakerja tersebut lulus untuk mendapatkan insentif penerima kartu prakerja harus membeli dan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, dimana dalam hal ini pelatihan akan diselesaikan oleh orang yang mendaftarkan prakerja dan mengerjakan semua mulai dari mengisi data-data sampai dengan menjawab tes motivasi, mengikuti pelatihan sampai sipendaftar dinyatakan lulus. Dalam hal ini tentu banyak sebagian masyarakat yang ingin mengikuti program kartu prakerja ini dimana uangnya akan digunakan untuk membuat usaha kecil dan memenuhi kebutuhannya. kemudian sipenyedia jasa akan mendapatkan

sebagian hasil dari uang prakerja tersebut diakhir apabila uang dari prakerja tersebut telah cair, , maka hasil dari insentif prakerja tersebut akan dibagi dua setiap bulannya. Akan tetapi jika akun yang didaftarkan tidak lulus maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan apapun. Dalam pendaftaran prakerja ini jika sudah dinyatakan lulus terdapat bonus survey setiap bulannya sebesar RP 50.000 dimana bonus survey tersebut tidak diketahui oleh si pendaftar karena orang yang mendaftarkan tidak menjelakannya kepada sipendaftar bahwa ada bonus survey kepada si pendaftar sehingga dalam pembagian hasil ini tidak seimbang.¹²

Tabel 1.1 Data pendaftaran prakerja dari Dinda Aprilia

No	Nama Pendaftar	Ket	Alasan	Insentif Diterima	Insentif untuk sipelaksana pendaftaran
1	Titin Marlina	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.00
2	Dinison	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3	Teguh	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan	-	-

¹² Dinda Apriyani, pelaksana pendaftar Prakerja, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

			PKH		
4	Usniarti	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
5	Ilis Diana	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan UMKM	-	-
6	Vip Suanto	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
7	Midiar	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8	Seni	Belum Lulus	Belum Lulus Gelombang	-	-
9	Ilit	Belum Lulus	Belum Lulus Gelombang	-	-
10	Lena	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data: Dinda Aprilia, 02 Juni 2024 di Rumah Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara

Tabel 1.2 Data pendaftaran prakerja dari wahyu saputra

No	Nama Pendaftar	Ket	Alasan	Insentif Diterima	Potongan insentif Untuk sipelaksana pendaftaran

1	Kuspianto	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan UMKM	-	-
2	Saniar	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3	Triansa Putra	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
4	Okto	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
5	Dili	Belum lulus	Belum lulus gelombang	-	-
6	Gandi	Tidak lulus	Tercatat penerima PKH	-	-
7	Piri Yusti	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8	Jupriansah	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data: Wahyu Saputra, 02 Juni di Rumah Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur utara

Tabel 1.3 Data pendaftaran prakerja dari Aurel Triyani

No	Nama Pendaftar	Ket	Alasan	Insentif Diterima	Potongan Insentif untuk sipelaksana pendaftaran
1	Rasmalah	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

2	Rika	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3	Mohaji	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
4	Ruvi	Belum Lulus	Belum Lulus Gelomban g	-	-
5	Suntri Yanti	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
6	Nuriski	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan UMKM	-	-
7	Rita Misitriani	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8	Ade Samsudi n	Belum Lulus	Belum Lulus Gelomban g	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
9	Dadi	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
10	Rano	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data : Aurel Triyani 02 Juni 2024 di rumah Desa Bandu

Agung Kecamatan Kaur Utara

Tabel 1.4 hasil pengelompokan data pendaftaran kartu prakerja

No	Keterangan	Dinda	Wahyu	Aurel	Jumlah
1	Lulus	6	5	7	18
2	Tidak lulus	2	2	1	5
3	Belum lulus	2	1	2	5
	Total				28

Sumber Data: Dinda, Wahyu, Aurel para pembuka jasa pendaftaran prakerja

Berdasarkan keterangan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja (Strudi Kasus Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Kerja Sama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara
 - b. Untuk menegtahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kau Utara
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai masalah kerja sama pada pendaftaran prakerja berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan bahwa aturan tersebut telah sesuai dengan ketetnuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai masalah program kartu prakerja.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan khususnya terhadap masyarakat Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan yang lebih baik dan sempurna untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal, penulis mengemukakan bahwa masalah yang akan diteliti sudah pernah diteliti oleh peneliti dengan berbagai fokus kajian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rasyid Ridho Harahap, Jurusan DIII Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, dengan judul *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas dua topik yaitu: mengenai bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* dan penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan dan bagaimana faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Mega Syariah.¹³

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di PT. Bank Mega Syariah. Nasabah melakukan proses

¹³ Ahmad Rasyid Ridho Harahap, "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mega Syariah Medan*," 2016, 1-23.

negosiasi tau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank Mega Syariah. Dalam negosiasi ini Bank Mega Syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang di perjual belikan beserta keadaan barangnya. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual bel *mudharabah* tersebut. Terhadap selanjutnya, Bank Mega Syariah barang tersebut sesuai dengan syarat penyerahan barang. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan secara tunai. Kewajiban adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan muka jika ada.

Faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di Bank Mega Syariah yatitu: sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Tigginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank., kesulitan likuditas.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerjasama, sedangkan perbedaan skrispsi yang ditulis oleh Ahmad Rasyis Ridho Harahap berfokus pada pembiayaan atau modal kerja samanya

sedangkan penulis membahas tentang Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riskaa Sriyana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi kasus pada Bank Mega Syariah cabang Palu)*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini membahas dua topik antara lain: Bagaimana akad pembiayaan *mudharabah* dalam modal usaha kerja yang ada di Bank Mega Syariah cabang Palu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah cabang palu.¹⁴

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di Bank Mega Syariah cabang Palu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di Bank Mega Syariah adalah: Sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur berkarakter baik

¹⁴ Riska sriyana, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bnetuk Modal Usaha Kerja*, 2023

dan berintegrasi tinggi dan prakerja keras. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Kesulitan likuiditas, selain faktor-faktor diatas, terdapat hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di perbankan syariah yaitu standar moral, ketidakefisienan pembiayaan profit berkaitan dengan dengan para pengusaha. Langkah-langkah yang dijadikan solusi Bank Mega Syariah dijadikan solusi oleh bank dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan oleh masyarakat pembiayaan proyek dengan prinsip *mudharabah* adalah sebagai salah satu cara untuk mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras. Bank Mega Syariah lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah. Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang nasabah.

Tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa Bank Mega Syariah cabang Palu sudah menerapkan akad pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana Bank dan nasabah bekerjasama untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsip perbankan ekonomi syariah suatu akad

perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai dengan asas konselitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam satu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Riska Sriyana dan penulis adalah sama-sama membahas tentang kerja sama, sedangkan perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Riska Sriyana berfokus pada akadnya yang berdasarkan prinsip *mudharabah* sedangkan penulis membahas Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rofi'ah, jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Bisnis Alam Intitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon* .¹⁵

¹⁵ Siti Rofi'ah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon," 2015, 89.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (case study) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini membahas dua topik antara lain: Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Perambualan Al-Qomariyah Cirebon dan bagaimana hukum jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada KJKS tinjauan hukum ekonomi syariah

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur dalam pembiayaan KJKS perambulan Cirebon Al-Qomariyah memiliki jangka waktu yang terikat dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para anggota. Meliputi berapa tahapan yaitu tahap aplikasi atau tujuan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap hasil keputusan analisis pembiayaan, tahap rapat komite pembiayaan, tahap pencairan dana dan yang terakhir tahap monitoring. Termasuk barang jaminan yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi persetujuan pembiayaan yang mana nilai jual barang jaminan harus sebanding dengan pembiayaan yang diajukan anggota dan menjadi patokan utama dalam pembiayaan tersebut.

Tinjauan hukum ekonomi syariah pada KJKS Perambulan Cirebon Al-Qomariyah yaitu diwajibkan karena tanpa adanya barang jaminan pencarian dan persetujuan pembiayaan tidak akan terjadi yang mana

tertuang dalam akad atau perjanjian pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Perambulan Cirebon Al-Qomariyah. Pada dasarnya, jaminan daalam pembiayaan *mudharabah* tidak diwajibkan karena *mudharabah* merupakan akad kerja sama atas dasar saling percaya antara pihak lainnya dan harta yang digunakan adalah amanat yang harus dijaga dengan baik-baik mekipun diperbolehkan adanya jaminan untuk meminalisir terjadinya risiko wanprestasi akan tetapi pantasnya akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *rahn*, karena kriteria dan ketentuan yang digunakan oleh lembaga keuangan KJKS lebih dominan dengan riteria atupun keentuan yang ada pada akad *rahn*.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian Siti Rofi'ah dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang kerja sama sedangkan perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Siti Rofi'ah berfokus pada penerapan akadnya sedangkan penulis berfokus pada Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi yang tulis oleh Marjumuwwin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul *Penerapan Akad Mudharabah*

*Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan Go Food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Palopo.*¹⁶

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas dua topik antara lain: bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam kerjasama warung makan dengan *go food* palopo dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama warung makan dengan *go food* Kota Palopo.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kerjasama antara pihak *go food* dan warung makan merupakan kerjasama dalam bentuk fisik yang dilakukan dengan badan manusia dan dari kedua pihak memiliki sumber daya yang diketahui secara pasti, meskipun tidak sama dan salah satunya pertemuan mengakui substansi perjanjian. Maka kerjasama ini disebut dengan akad *mudharabah*.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, dari segi batasan-batasan akad atau multi akad yang terjadi dalam kerjasama *go food* dengan warung makan, tidak ada yang menjerat ke riba atau hal yang dilarang agama. Oleh karena itu, kerjasama praktik jual beli antara *go food* dengan warung makan tidak termasuk ke dalam

¹⁶ Marjumuawwin, "Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan Go Food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Palopo," Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

kriteria batasan-batasan akad atas muakad yang dilarang.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang ditulis oleh Marjumuwwin dan penulis adalah sama-sama membahas kerjasama, sedangkan perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Marjumuwwin berfokus pada penerapan batasan-batasan akadnya sedangkan penulis berfokus pada Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan bagian yang penting dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan yang ingin dicapai penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan untuk menemukan secara hakikatnya adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pendaftaran

prakerja.¹⁷ Kemudian Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang diamati secara langsung dan dapat menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh dari orang-orang dan suatu perilaku yang bisa diamati.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan yang akan digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian, karena menurut penulis di desa ini merupakan salah satu tempat terjadinya kerjasama pendaftaran prakerja dan penulis menemukan beberapa masalah dimana ada kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja yang dalam pembagian hasilnya tidak seimbang.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah individu dan populasi yang dapat dijadikan sumber data informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek pada penelitian ini ialah para pelaksana pendaftaran prakerja

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2009) hal 26

dan pendaftar yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Informannya antara lain:

1. Pelaksana pendaftar prakerja yaitu para pelaksana pendaftaran prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara yang berjumlah 3 orang
 2. Pendaftar prakerja yaitu orang yang mendaftarkan diri kepada pelaksana pendaftaran prakerja yang berjumlah 10 orang.
 - b. Objek penelitian adalah problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti. Untuk objek yang penulis teliti ialah kerjasama antara pelaksana pendaftar prakerja dengan calon penerima prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
4. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah sumber pendukung dalam proses penelitian, sumber data tersebut berupa data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan

untuk tujuan yang khusus.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer ialah pihak-pihak yang terlibat didalam praktik kerjasama pendaftaran prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara meliputi: pelaksana pendaftar prakerja dan orang yang mendaftarkan diri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, seperti lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Data pelengkap ini, dapat diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (seperti ensiklopedia, buku-buku tentang hukum Islam, artikel dan laporan-laporan hasil dari penelitian) dan juga wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik kerjasama pendaftaran prakerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan menganalisa data, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990) hal 163

¹⁹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-10, 2010) hal 194

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diteliti. Dalam artian luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan Tanya jawab lisan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu mengenai para pembuka jasa pendaftaran prakerja, kejadian, kegiatan dan sebagainya, dengan melakukan proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam pertemuan secara langsung maupun tidak langsung. ²¹Ada dua tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah proses wawancara dengan menggunakan

²⁰ M Hariwijaya dan Bisri M, Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan tesis*, (Yogyakarta:Hanggar Kreator, 2008) hal 44

²¹ Kartni Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Mandar Maju,1996), hal 187

instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan terbuka dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan pedoman. Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang tujuannya untuk memudahkan penulis dalam menyusun uraian tentang pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada narasumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara memilih

mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²² Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana yang telah diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh sugiyono, antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang ada sebelumnya tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan selanjutnya sebagai modal data yang digunakan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Maka dari itu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah penulis untuk bisa melakukan pengumpulan data seterusnya, dan mencarinya jika diperlukan. Jika data sudah terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah,

²² Sugiyono, *Metdelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kaulitatif Dan R&A....*hal 14

penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang kerjasama antara pelaksana pendaftaran dengan calon penerima insentif prakerja.

Kemudian menyederhanakan serta menyusun secara sistematis dan juga menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja di desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak penting dan juga mengordinasikan data, sehingga bisa memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Display Data

Setelah data reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara. Display data diarahkan supaya hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

d. Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan

Langkah pengumpulan data seorang peneliti kini mulai mencari arti langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yaitu mendeskriptif dan menganalisis semua yang menjadi fokus dalam penelitian. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap berikutnya. Dari hasil pengumpulan data, reduksi data, display data maka penulis menarik kesimpulan.²³

F. Sistematika pembahasan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²³ Sugiyono, *metodelogi peneltian kombinasi*....hal 334

penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini yang berisikan tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, pengertian prakerja, syarat dan ketentuan prakerja, pendaftaran akun prakerja

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini yang berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, sejarah singkat desa Bandu Agung, mata pencarian, sarana Pendidikan, kegiatan keagamaan, visi dan misi desa Bandu Agung, data pelaksana pendaftar dan calon penerima insentif prakerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif Prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan saran ditujukan kepada berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mudharabah Dalam Islam

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya merupakan proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Akad *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Salah satu usaha diantara mereka adalah pemodal dan yang lainnya merupakan pihak yang akan memutar, atau mengatur modal dengan usaha dan waktu yang dimilikinya.²⁴

Prinsip akad *mudharabah* berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi meneurut besaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.

Menurut Fiqh *mudharabah* atau disebut dengan juga *muqradah* artinya berpergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* artinya pemilik modal (*Sahibul mal*)

²⁴ Iqbal Amin Muhaimin, *Fiqh Muamalah*, (Bogor Jawa Barat:Pustaka Nidzomi, 2019), Hal 91

menyerahkan modalnya kepada para pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Secara terminologi, pengertian *mudharabah* dijelaskan oleh beberapa ulama berikut, yaitu ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama Mazhab Hanfi memberikan definisi bahwa *mudharabah* adalah akad perjanjian bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.²⁵

Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara adalah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniadakan secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk digunakan dalam tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang dia kehendaki untuk digunakan.²⁶

Menurut Sayyiq Sabiq, menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan

²⁵ Abdurahman al-jaziri, *Fiqih Ala Madzahib al arba'ah juz III*,(Bandung: Dark al-qalam,2010) hal 35

²⁶ Abdurahman al-jaziri, *Fiqih Ala Madzahib al arba'ah juz III*...hal 36

dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Dalam konteks perbankan syariah, definisi secara terminology *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal 100% dan pihak lainnya menjadi penegelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Pengertian *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam Fatwa DSN/MUI/IV/2000 juga dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sementara itu pengusaha

²⁷ Sayyiq Sabiq *Fiqih Sunnah*, (Bandung:PT Al-mahruf, 1997) Hal 89

²⁸ Az-zulaiman, *Fikih Islam Wa Adilatul* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019)

(nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.²⁹

Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama, apabila rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imblan dari kerja keras dan keterampilan material selama proyek berlangsung, *mudharabah* ada dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharabi* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.³⁰

2. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-qur'an

Dalam QS Al-baqarah (2):198

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 07 /DSN/MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)

³⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*(Jakarta: Rajawali Press,2011) hal 203

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَتٍ فَأُذِكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدُّكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Al-Baqarah: 198)

Dalam QS Al-jumu'ah (62):10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: " Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Dalam ayat tersebut dalam kitab almisbah karya Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan bahwa: Lalu, apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah dimuka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah SWT, karena karunia Allah SWT sangatlah banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunianya itu melenghakan kamu.³¹

Berdzikirlah dari saat ke saat disetiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu inginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah perintah shalat jum'at dilaksanakan maka Allah SWT telah memberikan anjuran kepadanya umat muslim agar melanjutkan kembali aktivitas duniawi yang memberikan manfaat bagi dirinya (seperti bermuamalah), yang mana sebelumnya telah ditinggalkan sementara waktu karena harus segera menghadap *mihrab*.

Pada dasarnya ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah* hanya saja

³¹ Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Yayasan Piara, 1993) hal 57

secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*.

b. Al-hadist

Adapun juga landasan dari as-sunnah yang menjelaskan atau menyinggung masalah *mudharabah* yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالتَّعْيِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ر)

واه ابن ماجه

Artinya: "Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma

Hukum *mudharabah* menurut *ijma* adalah *jaiz* (boleh) Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke syam dengan membawa modal tersebut tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasull. Pada zaman

jahiliyah, *mudharabah* telah ada dan diakui setelah datang agama Islam benarkan.³²

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, disatu sisi lain banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* diajukan ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah* menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSNMUI/X/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Dalam keputusannya transaksi *mudharabah* diiyaskan kepada transaksi *musaqah*.³³

³² Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Media Prtama, 2007) hal 102

³³ Ahmad Ahsan Farroh, *Fikih Muamalah Dari Klasik hingga Kontemporer*,(Malang:UIN Maliki Press, 2018) hal 78

3. Rukun Dan Syarat

a. Rukun Mudharabah

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat mudharabah adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut *Shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola), *maal* (modal), *kerja/usaha*, *nisbah* (keuntungan), *ijab qabul*.³⁴

b. Syarat mudharabah

a) Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Pelaku dalam akad *mudharabah* harus cakap hukum.

³⁴ Jaih Dkk Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyaj*,(Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) hal 198

b) Objek mudharabah (modal kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Para *fuqoha* telah sepakat bahwa tidak boleh *mudharabah* dengan hutang, modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Akan tetapi para ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.³⁵ Adapun Imam Asyhab dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan juga asalkan masih sah dijadikan sebagai alat tukar menukar.³⁶

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab dan Qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip-prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah harus secara rela bersepakat untuk mengikat

³⁵ Jaih Dkk Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyaj*....hal 199

³⁶ Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017) hal 93

diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu *jala'ul a'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akadnya yang dikehendaki selanjutnya *tawafud* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dan yang terakhir *jaznul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

d) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mudharabah* mendapatkan imblan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal*

mendapatkan imblan atas penyertaan modalnya.³⁷

Dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* ialah:

- a. Dua orang yang berakal (*al-aqidain*) yang terdiri dari pemodal dan sipengelola modal mereka disyaratkan *baligh* dan berakal artinya sudah cakap hukum.³⁸
- b. Sesuatu yang dijadikan (*al-mauqud alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan dan keuntungan.
 1. *maal* (modal) disyaratkan disyaratkan :uang, emas atau perak yang distempel secara resmi
 2. diserahkan secara kepada pekerja secaratunai
 3. jelas jumlah jenis dan ukurannya
 4. merupakan hak pemilik modal bukan barang jaminan atau piutang
 5. jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak diperselisihkan dikemudian hari
- c. Pekerjaan yang disyaratkan
 1. pengusaha bebas dalam pekerjaan dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain

³⁷ Jaih Dkk Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyaj...* hal 200

³⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal 23

2. pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.

d. Keuntungan yang disyariatkan

1. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya

2. keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan modal

3. bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati

4. keuntungan untuk dua orang yang berakad dibagi secara adil

5. pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengebalikan seluruh dana³⁹

e. lafal akad (*shigat*)

Terdiri dari dari *ijab* dan *qabul*. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah* seperti perkataan pemodal “ambilah harta ini secara *mudharabah* laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat dan

³⁹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah....* hal 24

sejenisnya” lalu perkataan pekerja “aku ambil aku ridha atau aku terima.”⁴⁰

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

a. Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam Pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dimana si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis usaha.

Sedangkan jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT marhamah wonosobo adalah:

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Pustaka, 008) hal 89

- a. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi ataupun secara kualitatif adalah peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, serta untuk keperluan perdagangan.
- b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan ini.

5. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama, dalam akad *mudharabah* dibangun atas dasar kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat dimana kedua belah pihak harus sepakat atas berbagai aspek yang termasuk dalam perjanjian, seperti pembagian keuntungan, kerugian, serta tanggungjawab masing-masing pihak.
- b. Pembagian keuntungan dan kerugian, dalam akad *mudharabah* dimana keuntungan dihasilkan dari hasil usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan biasanya telah ditentukan dalam perjanjian, sering kali dalam bentuk persentase akan tetapi kerugian dalam akad *mudharabah*

ditanggung oleh kedua belah pihak, dengan perjanjian sebelumnya dan dalam pembagian keuntungan harus adil, transparan dan jujur.

- c. Keterlibatan dalam pengelolaan, dalam *mudharabah* pihak menyediakan modal tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Tanggungjawab untuk mengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pihak yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang tersebut.⁴¹

B. Kartu Prakerja

1. Pengertian Kartu Prakerja

Program kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditunjukkan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu prakerja merupakan kartu penanda atau suatu identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja. Manajemen pelaksanaan ialah unit yang melaksanakan program kartu prakerja. Adapun sistem resminya adalah www.prakerja.go.id. Kemudian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (permenko perekonomian) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020

⁴¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 56

tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 04 Agustus 2020.⁴²

Program kartu prakerja ini hadir dalam rangka pengembangan potensi sumber daya manusia. SDM tersebut seperti masyarakat yang mencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk para pelaku usaha mikro. Program kartu prakerja ini merupakan wujud dari kerjasama antar pemerintah dan pihak swasta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan maju dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif melalui program prakerja ini.⁴³

kartu prakerja ini merupakan program yang dirancang untuk memberikan pelatihan yang meliputi pembekalan kompetensi kerja atau alih kompetensi kerja yang dilaksanakan secara daring dan juga memberikan insentif kepada peserta prakerja yang telah lulus

⁴² "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:21

⁴³ padilla, "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." 2022

program prakerja. Insentif dalam hal ini diberikan guna meringankan biaya mencari kerja dan untuk evaluasi efektivitas program prakerja. Kartu prakerja tersebut dipromosikan oleh Jokowi Widodo dalam kampanyenya pada pemilihan umum presiden Indonesia pada tahun 2019 yang lalu, bersamaan dengan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah dan kartu sembako murah.

Program kartu prakerja ini bertujuan untuk membantu masyarakat memasuki angkatan kerja produktif yang berusia 18 tahun sampai dengan 64 tahun. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program kartu prakerja ini dan menerimanya. Melalui program kartu prakerja ini masyarakat kalangan menengah kebawah yang sedang mencari pekerjaan dan ingin meningkatkan keterampilan dapat memanfaatkan peluang masyarakat yang diberikan pemerintah. Program kartu prakerja mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan saat pertama kali dimulai, namun ada juga masyarakat yang tidak menyukai program ini, rencana kebijakan, hal ini akan membebani anggaran pemerintah dan menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap program kartu prakerja.

2. Syarat Dan Ketentuan Prakerja

Adapun syarat dalam program kartu prakerja yaitu sudah berumur 18 (delapan belas) tahun maksimal 64 tahun dan tidak berada dibawah perwalian atau pengampuan supaya pengguna memiliki kapasitas secara hukum dan dapat mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan ini. Orang tua, wali atau pengampu yang memberikan persetujuan bagi para pengguna yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun akan bertanggung jawab penuh secara hukum atas segala tindakan pengguna dalam mengakses menggunakan dan/ melakukan pendaftaran program kartu prakerja melalui situs.⁴⁴

Dan dengan mendaftarkan menggunakan situs www.prakerja.go.id maka pengguna telah dianggap sudah membaca, mengerti, memahami serta menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan ini merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah antara pengguna dengan manajemen pelaksanaan program kartu prakerja (manajemen pelaksana). Apabila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian ataupun seluruh syarat dan ketentuan maka pengguna bisa menghentikan pengguna layanan disitus, jika pengguna sudah terdaftar

⁴⁴ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:22

sebagai penerima bantuan sosial lainnya maka pengguna bisa dinyatakan tidak lulus kartu prakerja.⁴⁵

3. Pendaftaran Prakerja

Pengguna dalam hal ini adalah pengguna yang kompeten dan mampu membuat suatu perjanjian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengguna yang tidak kompeten dan mampu membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan mengakses situs, menggunakan situs dan mendaftar program kartu prakerja melalui situs resminya dan dengan cara lain melakukan aktivitas lain disitus, maka dengan ini menyatakan bahwa seluruh tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam sepengetahuan, pengawasan dan persetujuan yang sah dari orang tua wali atau pengampu pengguna.⁴⁶

Sebelum menggunakan situs, pengguna menyetujui syarat serta ketentuan dan kebijakan. Agar bisa melakukan pendaftaran program kartu prakerja, pengguna harus melakukan pendafatran akun terlebih dahulu pada situs. Untuk menghindari keraguan, manajemen pelaksana tidak bekerja tidak bekerjasama dengan pihak ketiga manapun dalam penyelenggaraan

⁴⁵ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:30

⁴⁶ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:47

pendaftaran kartu prakerja. Adapun cara pendaftaran prakerja.⁴⁷

- a. Mengunjungi laman resmi prakerja <https://www.Prakerja.go.id>
- b. Masuk dan buat akun dengan memasukkan email dan kata sandi
- c. Lengkapi formulir data diri dengan benar
- d. Unggah foto KTP untuk verifikator
- e. Lakukan verifikasi wajah
- f. Mengisi pertanyaan alasan mengikuti prakerja
- g. Verifikasi nomor telepon yang terdaftar pada pilihan rekening
- h. Pilih gelombang yang tersedia sesuai dengan alamat KTP
- i. Klik persetujuan ⁴⁸

Pada saat melakukan pendaftaran kartu prakerja disitus tersebut, pengguna wajib menggunakan nama dan dat diri sesuai dengan kartu identitasnya yang masih berlaku. Nama dan kartu kependudukan yang didaftarkan tidak dapat diganti dengan nama lain. Pengguna wajib melengkapi atau memberikan data atau informasi pada situs dengan benar, Pengguna memahami bahwa data atau informasi yang tidak benar

⁴⁷ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:50

⁴⁸ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:22

bisa dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata/atau pidana sebagaimana diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengguna tidak boleh memberikan data atau informasi yang tidak benar, maupun memanipulasi data dan memalsukan data.



BAB III

GAMABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Bandu Agung

Kabupaten kaur dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226). Kabupaten Kaur adalah hasil dari pemekaran Bengkulu Selatan, dan terdiri dari beberapa kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Kaur Utara dan Kecamatan Kaur Utara ini terdiri dari 11 desa diantaranya adalah Desa Bandu Agung.⁴⁹

Sejarah desa Bandu Agung bermula dengan kedatangan Puyang Depati perapat yang berasal dari Kota Agung (Pasemah) yang datang ke Tangge Manik (Lembak Coko Enau) puyang depati perapat mempunyai anak yang bernama Satarudin, Singe Carang, Depati Caye Rurah . Dulu keadaan alam di desa Bandu Agung ini masih berupa hutan berlantara tetapi setelah kedatangan puyang Satarudin maka hutan belantara itu mulai dirimbasi untuk dijadikan pemukiman tempat tinggal. Dimasa inilah ada sebuah peti emas yang disimpan oleh puyang Satarudin, akan tetapi setelah beliau wafat peti emas itu juga ikut hilang secara tiba-tiba. Walaupun

⁴⁹ Bambang Haryanto, wawancara, Kepala Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

terkadang ada yang melihatnya, tetapi dilindungi dengan sesuatu yang aneh misalnya seperti ular besar atau seorang gadis. Tetapi setelah didatangi secara bersama benda itu tidak terlihat lagi dan tidak diketahui keberadaannya.⁵⁰

Puyang Satarudin ini mempunyai tiga orang anak yang bernama, Mance Ude, Anak Dalam, Saurah. Dengan berjalannya waktu keadaan penduduk mulai bertambah banyak maka terniatlah bagi mereka untuk menamakan tempat tinggalnya. Karena dahulunya ada sebuah peti emas yang disimpan oleh Puyang Satarudin tetapi setelah beliau wafat peti itu juga hilang secara tiba-tiba, walaupun terkadang ada yang melihatnya tetapi dilindungi dengan sesuatu yang aneh seperti seorang gadis atau ular besar namun setelah didatangi bersama oleh penduduk benda ini tidak terlihat lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Untuk mengenang kejadian itu semua penduduk sepakat untuk menamakan Desanya dengan nama Bandu Agung yang berasal dari dua kata yaitu Bandu artinya benda dan Agung artinya besar, besar yang bermakna memuji benda itu.⁵¹

Dengan berdirinya desa Bandu Agung, maka diangkatlah Depati sebagai kepala dusun pertama yang bernama Resakim. Setelah mengalami pergantian Depati untuk masa perubahan mejandai desa, diangkatlah sebagai kepala desa pertama yang

⁵⁰ Adrianto, *wawancara*, Toko Masyarakat Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

⁵¹ Adrianto, *wawancara*, Toko Masyarakat Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

bernama bapak Yasudin. Desa Bandu Agung ini merupakan salah satu desa dari kecamatan Kaur Utara desa ini merupakan desa yang terletak dipaling Barat di Kabupaten Kaur.⁵²

Desa Bandu Agung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Manis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Seranjangan⁵³

Menurut kepala desa, desa Bandu Agung ini memiliki luas wilayah daratan 1376 km. Berdasarkan data yang didapatkan dari kantor desa maka penulis mendapatkan data jumlah penduduk desa bandu agung sebagai berikut:⁵⁴

jumlah penduduk: 877 jiwa

1. laki-laki berjumlah 452 jiw
2. perempuan berjumlah 425 Jiwa⁵⁵

B. Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ini mempunyai profesi penghasilan,

⁵² Adrianto, *wawancara*, Toko Masyarakat Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

⁵³ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung, 06 Desembe 2024

⁵⁴ Bambang Haryanto, *Wawancara*, Kepala Desa Bandu Agung, 06 Desembe 2024

⁵⁵ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung Tahun 2023, 06 Desembe 2024

penghasilan tersebut sebagian besar didominasi oleh petani, dimana di desa Bandu Agung ini sebagian besar masyarakat dengan menanam jagung, sebagian penduduk lainnya berpenghasilan sebagai pedagang, tukang bangunan, sopir, buruh, polri dan pegawai negeri.⁵⁶

Tabel 3.1 Mata Pencarian

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	314
2	PNS	15
3	Polri	5
4	Perindustrian Pertanian	13
5	Pedagang	20
	TOTAL	367

Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung

C. Sarana Pendidikan

Pendidikan di Desa Bandu Agung belum cukup memadai, baik lembaga pendidikan formal dan nonformal, oleh karena itu pendidikan di Desa Bandu Agung ini masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. rincian sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung Tahun 2023, 06 Desember 2024

⁵⁷ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung Tahun 2023, 06 Desember 2024

Tabel 3.2 Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SMP	-
4	SMA	-
5	SMK	-
	TOTAL	2

Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung

D. Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Desa Bandu Agung merupakan penduduk yang menganut agama islam. untuk kegiatan keagamaan masyarakat desa Bandu Agung dapat dikatakan belum berjalan dengan lancar, karena dari pengamatan penulis masyarakat di desa Bandu Agung ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, apalagi dikalangan anak remaja, akan tetapi banyak juga sebagian anak-anak kecil dan orang tua yang melakukan kegiatan agama seperti halnya dengan pengajian, memperingati hari-hari besar islam, kebersihan masjid dan belajar mengaji dan lain sebagainya.⁵⁸

Untuk sarana ibadah di desa Bandu Agung terdapat satu masjid untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat, mengaji dan

⁵⁸ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung Tahun 2023, 06 Desember 2024

melakukan kegiatan-kegiatan memperingati hari-hari besar islam. kegiatan keagamaan di desa Bandu Agung ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjalankan ajaran islam walaupun hanya sebagian masyarakat saja yang menjalankannya. kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat desa Bandu Agung ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

E. Visi Dan Misi Desa Bandu Agung

Adapun visi dan misi desa Bandu Agung adalah sebagai berikut:

1. Visi Desa Bandu Agung

Visi merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana serta apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap antisipatif dikomikasi kepada seluruh anggota organisasi sehingga mereka merasa memiliki visi hendaknya:⁶⁰

- a. Bukan fakta, melainkan gambaran visi masa depan ideal yang ingin diwujudkan
- b. Mampu memberikan arahan serta mendorong anggota mewujudkan kinerja yang baik

⁵⁹ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung Tahun 2023, 06 Desember 2024

⁶⁰ Sumber Data: Kantor Desa Bandu Agung Tahun 2023, 06 Desember 2024

c. Mampu menimbulkan inspirasi yang baik dan selalu siap menghadapi suatu tantangan

Untuk upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta melaksanakan tugas utama dan

fungsinya, dengan demikian visi desa Bandu Agung

Adalah:

“Menjadikan desa yang lebih maju dan berkualitas”⁶¹

2. Misi Desa Bandu Agung

Berikut ini adalah misi desa Bandu Agung untuk mencapai visi yang tersedia:⁶²

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang keagamaan
- b. Meningkatkan kesejahteraan di bidang kepemudaan
- c. Meningkatkan kesejahteraan dibidang ekonomi
- d. Pembangunan desa yang berkesinambungan

F. Profile Pelaksana Pendafar Dan Pendaftar Prakerja

1. Nama : Dinda Aprilia
- Tempat tanggal lahir : Bandu Agung, 12 Agustus 2001
- Umur : 24 Tahun
- Alamat : Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara
- Jenis kelamin : Perempuan
- Agama : Islam

⁶¹ Bambang Haryanto, Wawancara, Kepala Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

⁶² Bambang Haryanto, Wawancara, Kepala Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

Nomor telepon : 082345637267
Email : Aprilianda@gmail.com⁶³

2. Nama : Wahyu Saputra
Tempat tanggal lahir : Bandu Agung, 03 Juli 2000
Umur : 25 Tahun
Alamat : Bandu Agung Kecamatan Kaur
Utara
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor telepon : 085324389709
Email : Wahyusaputra@gmail.com⁶⁴
3. Nama : Aurel Triyani
Tempat tanggal lahir : Bandu Agung, 23 Februari 2001
Umur : 24
Alamat : Bandu Agung Kecamatan Kaur
Utara
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor telepon : 082348750988
Email : Reltryni@gmail.com⁶⁵

⁶³ Dinda Aprilia, Penyedia Jasa Pendaftar Prakerja, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2024

⁶⁴ Wahyu Saputra, Penyedia Jasa Pendaftar Prakerja, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2024

⁶⁵ Aurel Triyani, Penyedia Jasa Pendaftar Prakerja, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2024

Tabel Data Pendaftar Prakerja 3.3

No	Nama Pendaftar	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Titin Marlina	38 Tahun	IRT	Pendaftar
2	Dinison	40 Tahun	Petani	Pendaftar
3	Teguh	51 Tahun	Petani	Pendaftar
4	Usniarti	49 Tahun	Petani	Pendaftar
5	Ilis Diana	41 Tahun	Pedagang	Pendaftar
6	Vip Suanto	43 Tahun	Petani	Pendaftar
7	Midiar	49 Tahun	Petani	Pendaftar
8	Seni	38 Tahun	Pedagang	Pendaftar
9	Ilit	50 Tahun	IRT	Pendaftar
10	Lena	37 Tahun	IRT	Pendaftar

Sumber Data: Dinda Aprilia, 02 Juni 2024

Tabel Data Pendaftar Prakerja 3.4

No	Nama Pendaftar	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Kuspianto	46 Tahun	Petani	Pendaftar
2	Saniar	44 Tahun	Petani	Pendaftar
3	Triansa Putra	46 Tahun	Petani	Pendaftar
4	Okto	48 Tahun	Pedagang	Pendaftar
5	Dili	41 Tahun	Pedagang	Pendaftar
6	Gandi	53 Tahun	Petani	Pendaftar
7	Piri Yusti	34 Tahun	IRT	Pendaftar

8	Jupriansayah	37 Tahun	Petani	Pendaftar
---	--------------	----------	--------	-----------

Sumber Data: Wahyu Saputra, 02 Juni 2024

Tabel Data Pendaftar Prakerja 3.5

No	Nama Pendaftar	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Rasmalah	40 Tahun	Pedagang	Pendaftar
2	Rika	43 Tahun	IRT	Pendaftar
3	Mohaji	44 Tahun	Petani	Pendaftar
4	Ruvi	38 Tahun	Petani	Pendaftar
5	Suntri Yanti	34 Tahun	Petani	Pendaftar
6	Nuriski	32 Tahun	Petani	Pendaftar
7	Rita	40 Tahun	Petani	Pendaftar
8	Ade Samsudin	43 Tahun	Petani	Pendaftar
9	Dadi	45 Tahun	Petani	Pendaftar
10	Rano	49 Tahun	Petani	Pendaftar

Sumber Data: Aurel Triyani, 02 Juni 2024

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara

Desa Bandu Agung adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Kaur. Desa ini merupakan desa yang terletak paling Barat di Kabupaten Kaur, masyarakat Desa Bandu Agung menganut agama Islam tentu dalam hal ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam. Masyarakat di Desa Bandu Agung ini rata-rata mempunyai mata pencaharian dengan bertani dan ada sebagian yang bermata pencaharian sebagai pedagang, tentu di desa ini masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dimana salah satunya adalah bantuan sosial berupa program prakerja.⁶⁶

Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kompetensi. Kartu prakerja juga menjangkau masyarakat plosok-plosok Tanah Air, dari tingkat pendidikan yang sangat beragam, mulai dari

⁶⁶ Bambang Haryanto, Wawancara, Kepala Desa Bandu Agung, 06 Desember 2024

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan prakerja juga bisa bermanfaat untuk masyarakat penyandang distabilistas. Untuk mendapatkan bantuan dari program kartu prakerja tersebut masyarakat perlu mendaftarkan diri secara online di akun resmi kartu prakerja.⁶⁷

Dikarenakan pendaftarannya dilakukan secara online tentu membutuhkan handphone, jaringan sosial serta pengetahuan yang cukup untuk dapat mendaftarkan diri secara online, sedangkan di Daerah Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur ini masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengerti menggunakan handphone bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki handphone dan masih ada juga yang buta huruf. Dengan melihat masyarakat yang masih awam, serta pada saat ini sedang maraknya di dalam masyarakat pendaftaran kartu prakerja tentu ada beberapa masyarakat di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur ini menggunakan kesempatan ini dengan cara melakukan kerjasama untuk mendapatkan prakerja tersebut. Dalam hal tersebut terjadilah kerjasama antara orang yang mendaftarkan prakerja dengan sipendaftar dengan tujuan atau capaian yang sama yaitu ingin mendapatkan hasil dari prakerja tersebut. Dalam kerjasama tersebut orang yang mendaftarkan mempunyai kemampuan dalam melakukan pendaftaran prakerja akan tetapi tidak mempunyai modal berupa data diri untuk melengkapi syarat prakerja tersebut sementara itu

⁶⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>. Diunduh 10 Juni 2024

sipendaftar tidak mempunyai kemampuan dalam mendaftarkan diri akan tetapi mempunyai modal untuk memenuhi syarat pendaftaran prakerja. Yang mana dijelaskan oleh responden yang didapat, seperti yang disampaikan informan ketika wawancara:

Menurut saudari Dinda Aprilia, Wahyu Saputra, Aurel triyani selaku pelaksana pendaftaran prakerja, memiliki jawaban yang sama, yang mana tahap-tahapnya dalam melakukan pendaftaran prakerja yaitu:

- a. Membuat email terlebih dahulu dan kata sandi akun prakerja
- b. Apabila akun sudah diverifikasi, maka akan memasukan nomor handphone yang akan digunakan sebagai kode OTP
- c. Setelah OTP dimasukan, maka akan mengisi data diri sesuai dengan KTP dan KK pendaftar
- d. Setelah mengisi data diri, maka akan mengerjakan tes motivasi dan kemampuan dasar
- e. Setelah semua tahap terisi, maka tahap berikutnya adalah menggabungkan akun kartu prakerja kegelombang yang akan dibuka⁶⁸

Dalam hal tersebut sudah jelas bahwa dalam melakukan pendaftaran prakerja harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan langkah-langkah pendaftaran prakerja tersebut.

⁶⁸ Dinda Apriyani, Wahyu Saputra, Wawancara, Penyedia jasa Pendaftar Prakerja, wawancara, 05 Desember 2024

Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dibawa oleh pendaftar. Menurut Aurel Triyani selaku pelaksana pendaftaran prakerja syarat yang harus ada adalah:

- a. KTP asli (kartu tanda penduduk)
- b. Fotocopy KK (kartu keluarga)
- c. Nomor Handphone yang aktif (jika ada)
- d. Sedangkan untuk email akan dibuatkan sendiri oleh Aurel Triyani selaku pelaksana pendaftar

Begitu juga hal sama disampaikan oleh Dinda dan Wahyu selaku pelaksana pendaftaran prakerja, akan tetapi perbedaannya untuk saudari Dinda dan Wahyu email akan ditanggung sendiri oleh si pendaftar akan tetapi untuk Kartu perdana atau nomor handphone untuk mendapatkan kode OTP akan ditanggung oleh Wahyu dan Dinda selaku pembuka jasa.⁶⁹

Dalam hal tersebut sudah tentu bahwa sipendaftar juga harus membawa syarat-syarat yang sudah di tentukan, dalam hal tersebut tentu kedua belah pihak saling membutuhkan dalam melakukan kerjasama dalam melakukan pendaftaran prakerja ini agar mendapatkan hasil.

Selajutnya, apabila akun yang mereka daftarkan sudah dinyatakan lulus maka pelaksana pendaftar akan menghubungi pendaftar. Berdasarkan wawancara kepada Dinda, Wahyu dan

⁶⁹ Dinda Aprilia, Wahyu Saputra, Wawancara, Penyedia jasa Pendaftar Prakerja, 05 Desember 2024

Aurel mengatakan tahapan-tahapan yang akan mereka selesaikan adalah:

“Pertama mereka selaku pelaksana pendaftar prakerja akan membuat e-wallet (dompet elektronik) yang akan disambungkan ke dashboard kartu prakerja. E-wallet ini bermacam-macam pilihannya seperti Ovo, Dana, Gopay, Link Aja dan kartu ATM BNI. Kemudian si pelaksana pendaftar akan membeli pelatihan di platform digital yang sudah kerja sama dengan program kartu prakerja jadi, saldo untuk membeli pelatihan tersebut sudah ditanggung oleh pihak prakerja itu sendiri. Jika sudah dibeli maka pelaksana pendaftaran atau orang yang mendaftarkan prakerja akan mengerjakan pelatihan tersebut sampai dengan mendapatkan piagam pelatihan, sehingga tanggal insentif cair telah keluar di dashboard kartu prakerja dan untuk insentif yang dihasilkan itu sebesar RP 600.000 dimana insentif tersebut akan cair setiap bulan selama empat bulan berturut-turut. Apabila insentif bulan pertama cair, maka satu bulan setelahnya akan timbul survey evaluasi yang apabila diisi akan mendapatkan insentif tambahan sebesar RP 150.000 persurveynya sebanyak tiga kali survey evaluasi, dimana survey ini selalu diisi oleh si pelaksana pendaftaran kartu prakerja, dan apabila akun yang mereka daftarkan sudah lulus maka si pelaksana pendaftaran prakerja dan si pendaftar akan membagi dua hasil insentif tersebut, jadi si pelaksana

pendaftaran akan mendapatkan insentif sebesar RP 300.000 setiap bulan berturut-turut selama empat bulan lamanya.”⁷⁰

Dimana dalam hal tersebut sipelaksana pendaftaran atau orang yang mendaftarkan prakerja akan memberikan hasil dari prakerja tersebut namun sipelaksana pendaftaran atau orang yang mendaftarkan tidak memberitahukan dan menjelaskan bahwa adanya insentif tambahan dari hasil survey sebesar RP 150.000.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak/Ibu Titin, Diniso, Saniar selaku pendaftar yang dinyatakan lulus program prakerja mereka mengatakan bahwa

“ia benar bahwa syarat mendaftar prakerja cukup dengan membawa KTP dan kartu keluarga dan semua tahap-tahap yang harus dikerjakan mulai dari e-wallet sampai dengan mengerjakan semuanya itu semua dikerjakan oleh mereka yaitu sipelaksana pendaftaran prakerja. Kemudian untuk mengenai pembagian hasil dari prakerja yaitu hasil tersebut akan dibagi dua setiap insentif prakerja itu cair. Akan tetapi untuk insentif tambahan dari hasil survey yang diisi oleh sipelaksana pendaftaran prakerja atau orang yang mendaftarkan prakerja mereka tidak mengetahui sama sekali tentang adanya tambahan

⁷⁰ Dinda Apriyani, Wahyu Saputra, Aurel Triyani, Wawancara, Pelaksa pendaftaran Pendaftar Prakerja, 05 Desember 2024

insentif tersebut, bahkan sipelaksana pendaftar pun tidak pernah menjelaskan diawal-awal pendaftaran.”⁷¹

Dalam hal tersebut sudah dijelaskan bahwa memang hasil insentif tersebut dibagi dua setiap insentif tersebut cair, dan sipenyedia jasa mendapatkan insentif tambahan dari hasil survey dan mereka sipelaksana pendaftaran prakerja tidak menjelaskannya kepada sipendaftar mengenai hal tersebut sehingga mereka sipendaftar tidak mengetahui sama sekali tentang insentif tambahan tersebut, dimana dalam hal ini sipelaksana pendaftaran prakerja yang mendapatkan hasil lebih banyak.

Adapun mengenai kesulitan atau hambatan dalam melakukan pendaftaran prakerja, berdasarkan wawancara kepada saudara Dinda, Wahyu dan Aurel mereka mengatakan bahwa,

“Dalam melakukan pendaftaran prakerja terdapat kesulitan disaat dalam memasukan data diri dimana ada beberapa kendala seperti foto KTP yang sudah buram dan dalam memasukan nomor untuk mendapatkan kode OTP karena nomor handphone yang digunakan sudah terlalu banyak digunakan dalam pendaftaran prakerja dan bisa juga terkendala di jaringan.”

⁷¹ Titin, Dinison, Saniar, Rasmalah, Wawancara, Pendaftar Prakerja, 07 Desember-08 Desember 2024

Akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan sipelaksana pendaftaran prakerja mereka akan tetap mengulang-ulang dalam langkah yang terkendala tersebut dan terus menyambungkan ke kegelombang-gelombang seterusnya agar dalam pendaftaran tersebut lancar dan bisa dinyatakan lulus. Kemudian jika memang akun yang di mereka daftarkan tidak lulus maka orang tersebut atau sipendaftar tersebut sudah mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, BLT dan lainnya atau sipendaftar prakerja ini sudah melampaui batas umur sesuai dengan persyaratan. Apabila akun yang didaftarkan dinyatakan tidak lulus maka kedua pihak sipendaftar dan sipenyeida jasa tidak akan mendapatkan apapun dari insentif prakerja tersebut.⁷²

Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak/Iu Teguh, Ilis dan Nuriski selaku pendaftar prakerja yang dinyatakan tidak lulus mereka menjelaskan.

“Bahwa benar mereka telah mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti bantuan PKH, BLT dan lainnya. Apabila akun yang didaftarkan dinyatakan tidak lulus maka tidak hasil atau insentif yang diterima oleh kedua belah pihak yaitu sipembuka jasa dan sipendaftar prakerja.”⁷³

⁷² Dinda Aprilia, Wahyu Saputra, Aurel Triyani, Wawancara, Pelaksana Pendaftaran Prakerja, 05 Desember 2024

⁷³ Teguh, Ilis, Kuspianto, Nuriski, Wawancara, Pendaftar Prakerja, 08 Desember-09 Desember 2024

Adapun mengenai pendaftaran yang dinyatakan belum lulus yaitu Bapak/Ibu Seni, Ilit dan Samsudin.

“Mereka masih terus digabungkan oleh sipembuka jasa kegelombang yang dibuka oleh pemerintah, dan mereka akan menunggu sampai mereka dinyatakan lulus.”⁷⁴

Dalam hal tersebut sudah jelas masih ada beberapa kesulitan sipelaksana pendftaran dalam melakukan pendaftaran prakerja ini, sehingga mereka harus benar-benar hati-hati dan mempunyai kemampuan dalam melakukan pendaftaran tersebut akan tetapi hal tersebut sudah biasa dilalui oleh sipembuka jasa saat sedang melakukan pendaftaran prakerja tersebut, dan jika sipendaftar dinyatakan tidak lulus berarti memang mereka sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BLT atau lainnya, dimana dalam hal tersebut sudah dijelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun dari prakerja tersbut.

Jadi dari wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa praktik pendaftaran prakerja di Desa Bandu gung Kabupaten Kaur awal mulanya ada seorang yang mempunyai kemampuan atau keahlian dalam melakukan pendaftaran prakerja yang mana ia memiliki kemampuan untuk mendaftarkan orang lain namun tidak mempunyai modal dan sipendaftar mempunyai modal berupa syarat untuk mendafatarkan diri ke prakerja

⁷⁴ Seni, Ilit, Samsudin, Wawancara, Pendaftar Prakerja, 10 Desember-11 Desember 2024

sehingga timbullah kerjasama antara kedua belah pihak dengan tujuan yang sama yaitu itu untuk mendapatkan hasil dari insentif prakerja itu. Kemudian dalam pendaftaran ini si pelaksana pendaftaran prakerja tidak menjelaskan secara detail apa itu prakerja, bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam mendaftarkan prakerja dan apa saja yang didapatkan jika dinyatakan lulus prakerja. Seperti survey evaluasi serta adanya insentif tambahan sebesar RP 150.000 dari prakerja apabila dinyatakan lulus hal-hal tersebut tidak dijelaskan oleh sipenyedia jasa. Pendaftar juga tidak tau kapan insentif itu cair sipelaksana pendaftaran prakerja akan menghubungi pendaftar apabila mereka dinyatakan lulus dan dari hasil insentif tersebut akan dibagi dua setiap bulannya selama insentif tersebut cair.⁷⁵

Pendaftar kartu prakerja terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, pertama pendaftar yang dinyatakan lulus kartu prakerja yang mana kedua belah pihak sipenyedia jasa dan pendaftar telah mendapatkan hasil insetif dari prakerja tersebut, kedua pendaftar yang dinyatataka belum lulus prakerja dimana kedua belah pihak belum mendapatkan hasil dari insentif prakerja tersebut, dan yang ketiga pendaftar yang dinyatakan tidak lulus kartu prakerja yang mana kedua belah pihak si pendaftar dan sipembuka jasa tidak akan mendapatkan hasil apapun dari prakerja tersebut.

⁷⁵ Dinda Aprilia, Wahyu Saputra, Aurel Triyani, Wawancara, Penyedia Jasa Pendaftar Prakerja, 05 Desember 2024

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Antara Pelaksana Dengan Calon Penerima Prakerja

Praktik *muamalah* yang terjadi pada praktik pendaftaran prakerja di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur yaitu kerjasama atau yang sering disebut dalam ekonomi syariah dengan *Mudharabah*. *Mudharabah* atau kerjasama adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya mengelola modal, dan resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Menurut hukum ekonomi syariah *mudharabah* adalah akad seorang atas harta yang dia serahkan kepada orang lain untuk dikelola, dengan keuntungan dibagi bersama antara mereka. Dimana dalam *mudharabah* ini dalam pembagian hasil harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syara.⁷⁶

Berdasarkan hukum ekonomi syariah rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT

⁷⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..... Hal 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! 29 Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-nisa:29).

Adapun akadnya didalam transaksi *mudharabah* ini telah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya yaitu orang melakukan akad adalah dewasa, sehat, serta mempunyai kecakapan bertindak yang sempurna dan bisa membedakan mana yang perbuatan yang baik serta mana perbuatan yang buruk.⁷⁷

Objek perikatan adalah objek perikatan yang meliputi modal maupun kerja dimana dalam transaksi *mudharabah* bahwa modal dalam praktik pendaftaran prakerja ini telah sesuai dengan rukun dan syarat, yang mana satu pihak mempunyai kemampuan dan kahlian dalam mendaftarkan prakerja akan tetapi tidak mempunyai modal atau syarat untuk mendaftarkan

⁷⁷ Harahap, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mega Syariah Medan."

diri sendiri atau bisa disebut sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan pihak kedua mempunyai syarat atau modal berupa data diri atau sering disebut sebagai *shohibul mal* (pemberi modal) untuk mendaftar akan tetapi tidak mempunyai keahlian atau kemampuan dalam mendaftarkan diri sehingga kedua belah pihak mempunyai kekurangan dan kerugian dan dapat membutuhkan satu sama lain dalam melakukan kerjasama dalam pendaftaran prakerja ini dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan hasil insentif dari prakerja tersebut, yang mana satu pihak sebagai pengelola dan satu pihak sebagai pemberi modal.⁷⁸

Meskipun dalam praktik kerjasama dalam pendaftaran prakerja ini sudah dilakukan sejak lama tanpa adanya kejelasan mengenai hasil yang didapat oleh kedua belah pihak. Dimana dalam praktik ini adanya ridha dan suatu kerelaan antara kedua belah pihak yaitu pelaksan pendaftaran prakerja dan sipendaftar prakerja yang mana kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan dan melengkapi dalam melakukan pendaftaran prakerja tersebut dengan tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan hasil insentif dari prakerja tersebut. Pada praktik kerjasama pendaftaran prakerja ini merupakan atas dasar saling tolong menolong.⁷⁹

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*....Hal 446

⁷⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Kaukaba Dipantara, 2014) Hal 107

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ فِي رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-maidah).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan sipelaksana pendaftar prakerja dan si pendaftar prakerja mereka mengatakan rela dan ridha jika kerjasama yang mereka lakukan tidak mendapatkan hasil sama sekali yang mana dalam hal ini kedua belah pihak menanggung risiko bersama-sama, namun dalam hal ini tidak mengurangi rasa kepercayaan mereka untuk bekerjasama dengan baik atau bersyukur atas apa yang telah mereka dapatkan.

Apabila dalam suatu daerah tertentu ada sebuah tradisi seperti kegiatan *muamalah* yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka perbuatan ini tidak menyalahi *syara'* dan merugikan salah satu pihak, maka diperbolehkan sebab kebiasaan ini sudah terjadi di beberapa kerjasama penyedia jasa dan sipendaftar prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur. Kerja sama yang terjadi merupakan salah satu praktik *muamalah* yang sejak lama, sehingga dalam praktik kerja sama ini sudah diketahui antara kedua belah pihak antara pembuka jasa dan sipendaftar prakerja karena kedua belah pihak harus rela dan ridho dalam menanggung risiko.

Menurut pandangan Islam mengenai *mudharabah* dalam sistem pembagian hasil, pembagian hasil ditentukan sesuai

dengan kesepakatan. Dalam praktik *mudharabah* atau kerja sama ini harus sama-sama mengetahui hasil dari usaha yang dicapai tersebut, seperti halnya didalam kaidah fiqih mengatakan hukum asal *muamalat*, yaitu dalam bermuamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, jadi dalam praktik kerja sama yang terjadi didalam pembagian hasil ini tidak memenuhi syarat yaitu syarat dalam prinsip pembagian hasil yang mana dijelaskan dalam prinsip kejujuran dan transparan bahwa semua informasi terkait usaha yang dilakukan harus disampaikan jujur kepada semua pihak yang terlibat. Dimana dalam praktik kerja sama pendaftaran prakerja yang ada di desa Bandu Agung ini oleh si pelaksana pendaftar prakerja tidak menjelaskan bahwa adanya insentif tambahan terhadap akun yang dinyatakan lulus prakerja, hal tersebut tidak diketahui sama sekali oleh si pendaftar, tentu dalam pembagian hasil ini tidak seimbang atau adil dimana prinsip lainnya yaitu keadilan dalam membagi suatu keuntungan dalam melakukan *mudharabah* atau kerja sama merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi.⁸⁰

Maka dari itu sudah jelas bahwasannya dalam pembagia hasil keuntungan inilah yang tidak sesuai oleh syara' karena dalam praktiknya kerja sama ini sudah melanggar prinsip kejujuran, transparan dan keadilan artinya hasil keuntungan harus dibagi secara adil dan harus jujur terhadap semua yang

⁸⁰ Abdullah Abdul Husain Tariqi, , *Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Masgistar Insania Press, 2004

terjadi dalam melakukan usaha, serta praktek ini telah melanggar hadis Raullah SAW bahwa untuk tidak melakukan penipuan dan serta memanfaatkan kelemahan lawan.

Dalam melakukan pembagian hasil keuntungan dari hasil kerja sama harus adanya kesepakatan dan kejujuran dalam melakukan pembagian hasil atau harus jelas syarat-syarat kewajiban antara pelaksana pendaftaran prakerja dan sipendaftar prakerja agar dalam melakukan kerja sama ini tercapai dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sehingga tidak akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak baik pembuka jasa maupun sipendaftar prakerja.

Penting dalam praktik kerja sama ini adalah setiap pihak atau sipelaksana pendaftaran prakerja atau sipendaftar prakerja berhak atas bagiannya dari hasil kerja sama yang dilakukan hasil yang manusiawi yang layak bagi para pendaftar prakerja apabila si pelaksana pendaftaran prakerja tidak memberikan bagian dari hasilnya atau pembagian hasilnya tidak seimbang atau adil, maka dalam hal tersebut tidak diperbolehkan.

Anjuran dalam praktik kerja sama ini, hendaklah dalam pembagian hasil keuntungan dari hasil yang didapat menerapkan prinsip keadilan serta prinsip kejujuran dan transparan seperti agar hasil yang didapatkan oleh pelaksana pendaftar prakerja dengan sipendaftar bisa seimbang atau adil dengan mendapatkan bagiannya masing-masing, serta dalam melakukan pembagian hasil pun sipelaksana pendaftar prakerja harus jujur

terhadap adanya tambahan insentif prakerja, agar sipendaftar mengetahui hal apa saja yang terjadi dalam kerja sama tersebut sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan perpecahan persaudaraan antara kedua belah pihak. Standar pembagian hasil yang didapat antara pelaksana pendaftar prakerja dan sipendaftar prakerja adalah seimbang sesuai dengan hukum syara, maka dari itu hukum yang dibuat oleh Allah SWT serta hadis-hadis sabda Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama adalah hukum sebenar-benarnya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan duniawi.

Dapat disimpulkan dalam praktik pendafatran prakerja antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara ini tidak sesuai dengan konsep *mudharabah*, karena terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti pembagian hasil tidak menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil yang mana yang si pelaksana pendaftaran prakerja tidak memberi tahu bahwa adanya bonus survey kepada sipendaftar dalam prakerja tersebut yang mana dalam prinsip pembagian hasil harus adil , jujur dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama pendaftaran prakerja di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Praktik jasa pendaftaran akun prakerja di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur awal mulanya seorang pelaksana pendaftaran prakerja yang mempunyai kemampuan untuk mendaftar prakerja akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendaftar prakerja sedangkan sipendaftar tidak mempunyai kemampuan dalam mendaftar prakerja namun memenuhi syarat untuk mendaftar prakerja dalam hal tersebut terjadilah kerja sama antara pelaksana pendaftaran prakerja dengan pendaftar prakerja. Setelah mereka terdaftar maka si pendaftar akan menunggu kabar kelulusannya dari pembuka jasa, jika akun yang didaftarkan lulus maka insentif dari prakerja tersebut akan dibagi dua setiap insentif tersebut cair. Akan tetapi pelaksana pendaftaran prakerja atau orang yang mendaftarkan prakerja tidaklah menjelaskan kepada pendaftar yang dinyatakan lulus kartu prakerja bahwasannya ada survey evaluasi sebagai insentif tambahan sebesar RP 150.000 untuk tiga kali mengisi survey evaluasi, Pembuka jasa juga tidak menjelaskan adanya piagam

pelatihan. Si pembuka jasa mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada sipendaftar dalam kerjasama tersebut.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pendaftaran prakerja di Desa Bandu Agung Kabupaten Kaur tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat prinsip kejujuran dan transparan dan prinsip keadilan dalam melakukan bagi hasil dimana dalam melanggar prinsip tersebut tidak sesuai oleh syara, karena dalam praktik kerja sama ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda Rasul SAW, yang menganjurkan untuk melakukan pembagian hasil kerja sama yang adil dan seimbang pada praktik kerjasama ini dalam pembagian hasil dianjurkan untuk menerapkan prinsip kejujuran dan transparan, yang mana dalam hal ini menyebabkan sipendaftar tidak mendapatkan bagian yang seharusnya.

B. Saran

1. Bagi pembuka jasa agar kedepannya lebih mengerti dan paham terhadap semua yang berkaitan dengan sistem kerjasama, terutama dalam pembagian hasil keuntungan yang harus seimbang, karena idealnya dalam pembagian hasil keuntungan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syara dalam islam yaitu dalam prinsip keadilan dan prinsip kejujuran dan transparan sehingga tidak ada kerugian atau dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan kerja sama pendaftaran

prakerja seharusnya lebih mengutamakan rukun dan syarat dalam melakukan kerja sama.

2. Bagi para pendaftar prakerja akun prakerja hendaknya memahami lebih dalam tentang prakerja, agar mengetahui apasaja langkah-langkah dalam mendaftar prakerja dan apasaja yang didapat saat akun prakerja yang sudah dinyatakan lulus, serta dapat mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam kerja sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Abdullah Husain At-tariqi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Masgistar Insania Press, 2004
- Adesy, Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Afandi, M. Yazid *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Antonio Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001
- Az-Zulaiman, *Fikih Islam Wa Adilatul*, Jakarta: Gema Isnani, 2011
- Azam Al-Hadi Abu, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Depok: PT Raja Grafindo, 2019
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghofrun Ihsan. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadlemmedia Groaup, 2010
- Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan Ahmade Farroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kotemporer*, Malang: Uin Maliki Press, 2018
- Hariwijaya H hdan Bari M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008
- Ibnu Hajar *Al-Hafid*, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996
- Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mubarak, Jaih Dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017
- Muhaimin Iqbak Amin, *Fiqh Muamalah*, Bogor Jawa Barat: Pustaka Nidzomi, 2019
- Mustofa Imam, *Fiqh, Muamlah Kotemporer*, Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kotemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

- Rahmat Aflazur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT Bhakti Prima Yasa, 2002
- Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017
- Sabiq Sayyiq, *Fiqh Sunnah Jilid ke-13*, Bandung: PT Al-Ma arif, 1987
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&A*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Pustaka, 2008
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001
- Syarif Chaudry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Wardi Muslich Ahmad, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Winardo Sukrakhmad, *Pengantar Ilmu Penelitian Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990

B. Jurnal

- Ahmad Rasyid Ridho Harahap, *Penerapan Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT Bank Mega Syariah Medan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan*, 2018
- Riska Sriyana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja, Universitas Negeri Datokarama Palu*, 2023
- Siti Rofi'ah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS Perambulan Al-Qomariyah Cirebon*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015
- Marjumawwin, *Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan GO food Dalam Prspektif Hukum Ekonomi Syariah Kota Palopo*. Institu Agama Islam Negeri Palopo, 2022

L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Meika Rezita Fransiska
NIM : 2111120022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi UU No. 5 tahun 2001 tentang Penyalahgunaan
KBM Subsidi. Perspektif hukum Islam studi kasus SPBU desa
aur.mait kecamatan tejunjung Kemuning Kabupaten Kaur
Praktik Jasa Pendaftaran Prakerja dalam Perspektif Fikih muamalah
Studi kasus Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten
Kaur.

Verifikator

Judul sudah sesuai
akhir. nya
saya. pablini
sidi ad!

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ... Sesuai dg judul No-2 utle di angket
menjadi proposal skripsi

PA
27/05/2024
Dr. Rohmali, MA

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ... Analisis tentang jasa bank fah muamalah/
HES

Dosen

Risfah Mingsari, MH

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : Pelaksanaan pasal 7 Permenko koordinator di
bidang perekonomian no 17 tahun 2008 terhadap jasa pendaftaran
Prakerja perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di desa
Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

Bengkulu,
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP : 199504232020121007

Meika Rezita Fransiska



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Meika Rezita Fransiska
Nim : 2111120022
Jur/Prodi : HES/ Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jum'at/08:00- selesai 01-12-2023	Riskha Aji	Peran organisasi eksternal terhadap cara pandang mahasiswa kpd bank syariah	Dr. Suardin M.H Hidayat Darius M. S.P	1. 2.
2.	Jum'at/09:10- selesai 01-12-2023	Dwi bintang pangestu	Implementasi pasal 25 peraturan esk no 31 thn 2016 tentang usaha pagedai mengenai...	Dr. Desi Isnaini M Edi Mulyo M. S.P	1. 2.
3.	Jum'at/10:00- selesai 29-12-2023	Edwin satrio utomo	Implementasi peraturan laprak kabupaten Bengkulu ut area...	1. Dr. nenan juir, M.A 2. Wery Gusman M.H	1. 2.
4.	Jum'at/09:00- selesai 29-12-2023	lucky Adiyanto	Analisis praktik pembangan modal usaha pada BUMDes Perspektif...	1. Dr. nenan juir, M.A 2. Anita Riffa M. S.P	1. 2.
5.	Jum'at/11:00- selesai 29-12-2023	Ahmad saputra	Pembayaran upah pekerja dibawah minimum Perdektif hukum Ekonomi...	1. Prof. Dr. Suwaini M.A 2. Dr. Muhammad Aziz M.H	1. 2.
6.	selesai/09:00- selesai 14 Mei 2024	Rahman dwi Ferdiansah	Implementasi terhadap PUID dan Suat	1. Dr. jimsawid L. MA 2. Dr. Muziyah M.H	1. 2.
7.	Rabu /14:00 15-05-2024	Ahmad Rizki	Implementasi peraturan menteri kesehatan dan perikanan no...	Prof. Dr. Khairul M. A Edi Mulyo M. S.P	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, , ..2023
Koordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin
NIP: 195504032020121007

Bengkulu 2024

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
Di Bengkulu.

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meika Rezita Fransiska
NIM : 2111120022
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / 6
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PASAL 7
PERMENKO KOORDINATOR DI
BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 17
TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTEK
JASA PENDAFTARAN PRAKERJA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal,
Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3
rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal
dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di Ucapkan Terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Mahasiswa



Dr. Muhammad Aziz Zairuddin, S.H,M.H
NIP. 1995042320201211007



Meika Rezita Fransiska
NIM.2111120022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Nama : Meika Rezita Fransiska
NIM : 2111120022
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PELAKSANAAN PASAL 7 PERMENKO KOORDINATOR DI BIDANG PEREKONOMIAN NO 17 TAHUN 2022 TERADAP JASA PENDAFTARAN PRAKERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)	Meika	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	1.
		2. Anita Niffilayani, M.HI	2.

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.HI
NIP. 199504232020121007

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Meika Rezita Fransiska
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Perbaiki Gacaan Lafaz Allah.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Masalah penelitian diarahkan ke upah jasa pendaftaran bukan implementasi aturan.- Latar Belakang disesuaikan dg masalah baru!- Rumusan Masalah diubah.- kajian teori perkelas dan spesifik.- penelitian terdahulu tambah.- metode penelitian bersifat operasional	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Juni 2024
Penyeminar I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Meika Rezita Fransiska
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bacakan Surah di lingkungan kecamatan - Surahnya di pahami lagi</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Sehari araban pangsuri</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Juni 2024
Penyeminar II

Anita Niffilayani, M.HI
NIP. 198612092019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0836/Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani, M.H.I
NIP : 198801082020122004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Meika Rezita Fransiska
NIM/Prodi : 2111120022/HES
Judul Skripsi : Besaran Upah Pada Jasa Pendaftaran Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Banda Agung, Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024
An. Dekan,
Wakil Dekan I

4 Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1055/Un.24/F.1/PP.00.9/12/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 Desember 2024

Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Kaur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024-2025 atas nama:

Nama : Meika Rezita Fransiska
NIM : 2111120022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Analisis Penetapan Upah Jasa Pendaftaran Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bandu Agung Utara Kabupaten Kaur)"**

Tempat Penelitian : **Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.
NIP. 196904021999031004



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN KAUR UTARA
DESA BANDU AGUNG**

*Jalan Raya Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara, Kode Pos : 38956
e-mail : desabanduagung@gmail.com*

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 140/156/BA/KU/KK/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Haryanto

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Bandu Agung

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Meika Rezita Fransiska

Tempat tanggal lahir : Bandu Agung, 29 Mei 2004

Nim : 2111120022

Alamat : Bandu Agung

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1055/Un.24F.I/PP.00.9/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 perihal izin penelitian skripsi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dengan judul “ Analisis Penetapan Upah Jasa Pendaftaran Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)” Dimulai dari tanggal 05 Desember sampai 17 Desember 2024.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandu Agung, 16.. Desember 2024

Kepala Desa
Bandu Agung



BAMBANG HARYANTO

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENETAPAN UPAH JASA PENDAFTARAN PRAKERJA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara).

Nama : Meika Rezita Fransiska
Nim : 2111120022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

A. Daftar Pertanyaan Untuk Penyedia Jasa Pendaftaran Prakerja

1. Sejak kapan saudara memulai jasa pendaftar prakerja?
2. Sudah berapa lama saudara melakukan praktik pendafatran prakerja?
3. Apa motivasi awal saudara membuka jasa pendaftaran prakerja, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadapnya?
4. Adakah metode khusus yang digunakan untuk menarik lebih banyak masyarakat dalam jasa ini? Bisa dijelaskan secara detail?
5. Apakah setiap hari ada masyarakat yang ingin mendaftarkan prakerja?
6. Apa saja kebutuhan data yang diperlukan ketika saudara mendaftarkan program prakerja?
7. Apa saja tantangan atau kendala terbesar yang saudara hadapi dalam memberikan layanan ini?
8. Apa yang membedakan layanan saudara dengan penyedia jasa pendaftaran prakerja yang lain?
9. Berapa besar upah yang saudara dapatkan per pendaftar, dan bagaimana sistem pembagian insentif tersebut?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pendaftar prakerja

1. Siapa nama Bapak/Ibu ?
2. Apa profesi Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang prakerja?

4. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang prakerja?
5. Apa tujuan Bapak/Ibu mendaftar program prakerja?
6. Apa alasan utama Bapak/Ibu menggunakan jasa pendaftaran prakerja dibanding mendaftar secara mandiri?
7. Apakah ada kebutuhan data yang diminta penyedia jasa kepada Bapak/Ibu dalam proses pendaftaran prakerja ini?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai besaran upah yang ditetapkan oleh penyedia jasa? Apakah ini sesuai dengan pelayanan yang diterima?
9. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan upah yang ditetapkan oleh penyedia jasa pendaftar prakerja?
10. Jika dinyatakan tidak lulus, apakah ada pengembalian sebagian upah? Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal ini?

Bengkulu, November 2024

Peneliti



Meika Rezita Fransiska
NIM. 2111120022

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Pembimbing II



Anita Niffilayani, M.H.I
NIP.198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meika Rezita Fransiska Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Nim : 2111120022 Judul Skripsi : Besaran Upah Pada Jasa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pendaftaran Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Syariah (studi Kasus Di Desa Bandu Agung
Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	1 November 2024	Daftar isi	Perbaiki Penuisan dan di bab 1 tidak urah dijabarkan dibagian 7 Metode Penelitian	
2	17 November 2024	Bab 1 - 3	Judul di ubah - Bab 1. Latar belakang Perkuat dengan data kuantitatif - rumusan masalah lebih spesifik dan relevan - Metode penelitian lebih rinci dan jelaskan analisis data yang digunakan - Bab 2. sertakan lebih rinci sumber rujukan untuk memperkuat pembahasan - Daftar pustaka disusun sesuai alfabet	

Bengkulu, Februari 2025 M

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

..... H
Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meika Rezita Fransiska
Nim : 2111120022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Besaran Upah Pada Jasa
Pendaftaran Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (studi Kasus Di Desa Bandu Agung
Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
3	22 November 2024	Bab 1-3	Bab 1 - sertakan sumber data pada table - Penelitian terdahulu ditambahkan metodenya - Metode penelitian diperbaiki secara keseluruhan - tambahkan berapa orang informan - Perbaiki penjelasan sumber data	
4	14 November 2024	Pecloman wawancara	- Bab 3, tambahkan sumber data 1. Perbaiki pertanyaan menjadi lebih langsung dan eksplisit 2. tambahkan pertanyaan untuk Pendaftaran Prakerja 3. struktur pertanyaan dipisahkan sesuai tema 4. perbaiki tata cara bahasa	

Bengkulu, 11 Februari 2025

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

..... H
Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meika Rezita Fransiska Pembimbing I : Dr.Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 2111120022 Judul Skripsi : Praktik Kerjasama Antara
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pelaksana Pendaftar Dengan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Calon Penerima Prakerja Di
Tinjau Dari Hukum Ekonomi
Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
5	Jum'at 104 Januari 2025	Bab IV Bab V	1. Perbaiki Penulisan 2. spasi dijadikan 2 3. Perbaiki rumusan masalah 4. Perbaiki analisis teori 5. dibuat kesimpulan dan abstrak	
6	Senin 110 Februari 2025	Bab IV Bab V	1. Perbaiki analisis teori 2. Perbaiki judul dan rumusan masalah	
7	Selasa 111 Februari 2025	Bab IV Bab V Acc Bab pembimbing satu (1)		

Bengkulu,

Pembimbing I

Dr.Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meika Rezita Fransiska Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I
NIM : 2111120022 Judul Skripsi : Besaran Upah Pada Jasa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pendaftaran Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Syariah (Studi Kasus Di Desa Bandu Agung
Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Rabu, 30 oktober 2024	Daftar isi	Perbaiki penulisan dan di bab 3 ditambahkan lagi sejarah desa	
2	Kamis, 14 November 2024	Bab 1 - bab 3	Bab 1 sistematika diperbaiki lagi paragrafnya, Bab 2 diperbaiki lagi dipengertian jarah dan prakerja, Bab 3 ditambahkan lagi materi sejarah desa dan mata pencaharian. tidak usah ditanyakan nama si penyedia jasa	
3	Jumat, 19 November 2024	Pedoman wawancara		
4	Senin, 2 Desember 2024	Bab IV	Perbaiki penulisan dan ukurain huruf arab	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meika Rezita Fransiska Pembimbing I : Anita Niffilayani, MH
NIM : 2111120022 Judul Skripsi : Praktik Kerjasama Antara
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pelaksana Pendaftar Dengan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Calon Penerima Prakerja Di
Tinjau Dari Hukum Ekonomi
Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5	Selasa, 3 Desember 2024	Bab IV	Perbanyak materi dan penulisan footnote	
6	rabu, 4 Desember 2024	Bab V	Perbaiki penulisan dan paragraf	
7	Kabu, 12 Februari 2025	Bab V	Perbaiki abstrak dan spasi daftar Pustaka	
8	Kamis, 13 Februari 2025	Bab V	Acc pembimbing dua.	

Bengkulu,

Pembimbing II

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Anita Niffilayani, MH
NIP. 19880108202012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meika Rezita Fransiska Pembimbing I : Anita Niffilayani, MH
NIM : 2111120022 Judul Skripsi : Praktik Kerjasama Antara
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pelaksana Pendaftar Dengan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Calon Penerima Prakerja Di
Tinjau Dari Hukum Ekonomi
Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5	Selasa, 3 Desember 2024	Bab IV	Perbanyak materi dan penulisan footnote	
6	rabu, 4 Desember 2024	Bab V	Perbaiki penulisan dan paragraf	
7	Kabu, 12 Februari 2025	Bab V	Perbaiki abstrak dan spasi daftar Pustaka	
8	Kamis, 13 Februari 2025	Bab V	Acc pembimbing dua.	

Bengkulu,

Pembimbing II

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP. 199504232020121007

Anita Niffilayani, MH
NIP. 19880108202012004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Menerangkan Bahwa:

Nama : Meika Rezita Fransiska

NIM : 2111120022

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara
Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja (Studi Kasus Di
Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi
28 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Menyatakan,



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP. 199504232020121007

Meika Rezita Fransiska

NIM. 2111120022

meika rezita fransiska

by Prodi HES

Submission date: 26-Feb-2025 12:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2599073581

File name: skrpsi_meika_S.H.docx (3.92M)

Word count: 13909

Character count: 88499

meika rezita fransiska

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pdfcoffee.com Internet Source	1%
2	padanggucicity.blogspot.com Internet Source	1%
3	syarifinblog.wordpress.com Internet Source	1%
4	www.prakerja.go.id Internet Source	1%
5	www.lpksberkatmandiri.com Internet Source	1%
6	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unuja.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
9	www.neliti.com Internet Source	1%



Ibu Irliana



Ibu Rita



Bapak Dinison



Ibu Saniar



Ibu Ilis Diana



Ibu Seni